

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Pasal 170 ayat (2) KUHP di dalam surat dakwaan alternatif I pada Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tidak dapat untuk diterapkan untuk pelaku anak yang berhadapan dengan hukum. Penerapan Pasal yang ada di dalam KUHP hanya dapat dilakukan pemidanaan pada orang yang sudah berumur 18 tahun keatas atau orang dewasa. Sejalan dengan ketentuan yang ada di dalam KUHP yang diatur pada Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menyebutkan : “Jika suatu perbuatan, yang termasuk dalam suatu aturan pidana umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya itulah yang diterapkan”. Ketentuan mengenai aturan tersebut juga berlaku pada kasus ini dimana anak berkonflik atau berhadapan dengan hukum. Pemidanaan pada anak hanya dapat dijatuhkan dengan aturan yang ada di dalam UU Perlindungan Anak yakni UU Nomor 35 Tahun 2014 jo UU Nomor 23 Tahun 2002.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor: 5 /Pid-Sus-Anak / 2018/PN.Kbr tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dalam penerapan hukumannya, dirasakan kurang tepat bagi si korban anak, sebab ada salah 1 (satu) pelaku anak sudah pernah melakukan tindak pidana yang sama, dan juga sedang dalam proses perkara hukum yang lain, seharusnya menjadi bahan pertimbangan hakim di dalam mengadili suatu perkara karena sudah

ada unsur pemberatan bagi salah satu ABH pelaku anak.

3. Sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 1 angka 7 UU SPPA bahwa *Restorative Justice*, adalah bentuk penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali seperti keadaan semula. Pada Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2018.Pn.Kbr apabila dikaitkan dengan *Restorative Justice* sangat dirasakan tidak berjalan efektif dan efisien bagi korban. Prinsip dari *Restorative Justice* diharapkan adanya upaya pemulihan kembali pada korban yang mengalami luka berat atau lumpuh seumur hidup, namun upaya restitusi ataupun kompensasi tidak didapatkan oleh pihak korban seakan keadilan *restorative* hanya berlaku untuk pelaku anak yang berhadapan dengan hukum.

B. Saran

Saran yang dapat penulis kemukakan disini sehubungan dengan tesis adalah sebagai berikut:

1. Disarankan untuk seluruh aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas menyangkut anak sebagai pelaku tindak pidana mengacu kepada Undang-Undang yang mengatur mengenai peradilan pidana anak dan harus benar-benar memahami peraturan tersebut agar tidak salah dalam menyelesaikan perkara yang menyangkut anak, dan hendaknya meningkatkan perannya dalam menindak pelaku penganiayaan terhadap anak secara tegas, dan

tentunya akan menjadi sebagai terapi *shock* untuk anak sebagai pelaku yang sudah melakukan beberapa kali tindak pidana.

2. Anak sebagai penerus perjuangan yang ada, anak perlu dilindungi. Bukan hanya orangtua, negara wajib melakukannya, dan tentu perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat luas oleh lembaga atau instansi yang berwenang secara baik dan benar. Fisik dan terutama psikis seorang anak agar kelak dikemudian hari mampu berpikir rasional dan tidak melakukan perbuatan yang tidak baik yang ujungnya malah merugikan diri sendiri untuk anak, sehingga dikemudian hari tidak ada lagi anak sebagai pelaku dari tindak pidana.

3. Hendaknya aturan berupa pembayaran ganti kerugian dan denda memang diterapkan dalam permasalahan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat, dikarenakan tidak semua anak sebagai korban mampu untuk menanggung akibat yang diderita dari akibat perbuatan yang sudah dilakukan oleh sipelaku walaupun itu pelaku adalah anak yang menyebabkan korban anak mengalami luka berat berujung pada suatu kelumpuhan bagi korban anak.

